



PUTUSAN

Nomor 6510/Pdt.G/2016/PA.Kab.Mlg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, antara pihak-pihak :

Penggugat, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kabupaten Malang, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya Adv SAMINUDDIN, SH., Advokat, beralamat di Perum Kaaragduren Permai Blok B-10 Pakisaji Kabupaten Malang berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 18 Nopember 2016 yang didaftarkan di Pengadilan Agama Kabupaten Malang pada tanggal 18 Nopember 2016 dengan Nomor : 2323/Kuasa/XI/2016/PA.Kab.Mlg. selanjutnya disebut sebagai **Penggugat** ;

melawan

Tergugat, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kabupaten Malang, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya TEGUH PRIANTOHADI, S.Pd, SH, Advokat, beralamat di Perum Bandara Santika Blok C1/2 Desa Ariskaton Kecamatan Pakis Kabupaten Malang berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 09 Desember 2016 yang didaftarkan di Pengadilan Agama Kabupaten Malang pada tanggal 13 Desember 2016 dengan Nomor : 2514/Kuasa/XI/2016/PA.Kab.Mlg. selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan Penggugat, Tergugat serta para saksi di ruang persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 18 Nopember 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor 6510/Pdt.G/2016/PA.Kab.Mlg, tanggal 18 Nopember 2016 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada hari Ahad tanggal 23 Desember 1996 yang dicatat oleh Pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gonganglegi Kabupaten Malang dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 1087/105/XII/1996 , Buku nikah isteri tanggal 23 Desember 1996;
2. Bahwa setelah melangsungkan pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang rtua Tergugat di Dusun Krajan RT.010 RW. 003 Desa karangsuko Kecamatan Pagelaran abupaten Malang selama 2 tahun ;
3. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun layaknya suami istri (ba'dadduhul) sehingga dikaruniai dua orang anak yang bernama :
 1. ANAK I, umur 18 tahun
 2. ANAK II, umur 14 tahunAnak tersebut diatas diasuh oleh Tergugat ;
4. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat harmonis, namun sejak tahun 2009 Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan :
 - a. Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak, karena malas serta tidak mempunyai penghasilan tetap;
 - b. Tergugat gemar berjudi togel ;
 - c. Tergugat tidak menghargai Pengugat, misalnya tidak jujur kepada Pengugat ;
 - d. Tergugat sering mara-marah tanpa alasan yang jelas ;
 - e. Tergugat sering marah, jika marah disertai pengancaman dan pernah mencekik leher Pengugat;

halaman 2 dari 54 halaman, Putusan Nomor 6510/Pdt.G/2016/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Tergugat sering berkata kasar yang menyakitkan hati Pengugat ;
 - g. Tergugat tidak menghargai orangtua Penggugat ;
 - h. Tergugat sering berhutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Penggugat, sehingga Penggugat yang mengembalikan/- menyelesaikannya;
 - i. Tergugat menghabiskan uang Penggugat, padahal uang tersebut akan digunakan untuk masa depan anak ;
5. Karena tindakan Tergugat tergugat tersebut diatas, maka mulai tahun 2009 Penggugat dengan Tergugat sudah tidak sudah pisah rumah selama 7 tahun;
6. Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada harapan lagi untuk kembali berumah tangga yang sesuai dengan UU Perkawinan , dan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia ;
7. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatakan Pernikahan Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian ;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;
4. Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir secara pribadi di persidangan. Dan Majelis Hakim pada setiap persidangan telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati pihak Penggugat dan Tergugat agar rukun lagi dalam rumah tangga yang baik, tetapi tidak berhasil;

Bahwa upaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat juga ditempuh melalui jalur mediasi oleh mediator MUSLEH HERRTY, SH., M.Hum (Praktisi Hukum), akan tetapi tetap tidak berhasil;

halaman 3 dari 54 halaman, Putusan Nomor 6510/Pdt.G/2016/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pemeriksaan ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban secara tertulis yang disampaikan pada sidang tanggal 17 Januari 2017 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

DALAM KONPENS!

Pokok Perkara

1. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil dan hal-hal lain yang diajukan Penggugat dalam gugatannya ini kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas dan terangtentang kebenarannya.
2. Bahwa benar antara Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada hari Ahad tanggal 23 Desember 1996 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada kantor Urusan Agama Kecamatan Gondanglegi Kabupaten Malang, dengankutipan akta nikah nomor : 1087 / 105 / XII / 1996.
3. Bahwa Benar setelah melangsungkan pernikahan, Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Kabupaten Malang selama 2 tahun.
4. Bahwa benar Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun layaknya suami istri (*ba'da duhul*) sehingga dikarunai dua orang anak yang bernama:
 - 1) ANAK I, Umur 18 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan .
 - 2) ANAK II, Umur 14 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan.
5. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat pada angka 4 huruf a, b, c, d, e, f g, h, dan i dalam surat gugatannya, fakta sebenarnya Tergugat telah menunjukkan tanggung jawab sebagai suami dengan memberi nafkah secara layak, rajin bekerja, bukan pemalas, tidak gemar berjudi, menghargai, perhatian, setia dan sabar kepada Penggugat sebagai istri, menghargai dan menghormati orangtua Penggugat, hemat dalam menyimpan penghasilan serta perhatian terhadap masa depan anak;
6. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat pada angka 5 dalam surat gugatannya, yang menyatakan bahwa penyebab pisah rumah dan pisah ranjang antara Penggugat dan Tergugat mulai tahun 2009

halaman 4 dari 54 halaman, Putusan Nomor 6510/Pdt.G/2016/PA.Kab.Mlg



dikarenakan tindakan Tergugat adalah dalil yang tidak benar dan dibuat-buat, fakta sebenarnya adalah bahwa Tergugat pisah tempat tinggal dengan Penggugat bukan karena pertengkaran tapi karena Penggugat pergi ke luar negeri untuk bekerja sebagai TKW di Arab Saudi dan ini bukan disuruh oleh Tergugat tapi niat Penggugat. Karena tidak bisa dilarang dengan terpaksa Tergugat memberi ijin untuk bekerja, semula komunikasi antara Tergugat dengan Penggugat sebagai suami istri baik melalui telepon atau surat berlangsung lancar dan tidak ada masalah, hal tersebut berlangsung selama 7 tahun dari tahun 2009-2016 yang mana Tergugat sebagai suami dengan setia dan sabar menunggu Penggugat kembali. Mengenahi penghasilan Penggugat sebagai TKW dikirim oleh Penggugat kepada Tergugat untuk digunakan kebutuhan rumah tangga dan dikembangkan untuk modal usaha oleh Tergugat, yang seluruh hasil usaha oleh Tergugat ditabung untuk membeli tanah, tanah dan bangunan, untuk membangun dan renovasi rumah, memelihara binatang piaraan, perabot rumah tangga, kendaraan, dan lain-lain.

7. Bahwa Tergugat tidak habis pikir bila kesetiaan, kesabaran, dan pengorbanan yang diberikan Tergugat selaku suami Penggugat selama ini ternyata dianggap tidak bernilai dan tidak ada artinya oleh penggugat sehingga mengajukan gugatan cerai ini di Pengadilan Agama Kabupaten Malang, selain itu Tergugat juga menyadari bahwa mempertahankan keutuhan rumah tangga merupakan hal yang harus dilakukan sebagaimana dalam sebuah hadits yang menerangkan : *"Perbuatan Halal yang paling dibenci oleh Allah adalah Talak"*. Selanjutnya dalam Al-Qur'an juga disebutkan : *"Dan pergaulilah istrimu dengan baik, maka apabila engkau benci terhadap istrimu, maka mungkin engkau membenci sesuatu sedang Alloh SWT memberikan kebaikan yang hanya ada pada sesuatu yang engkau benci itu"*..

8. Bahwa Tergugat berusaha mempertahankan keutuhan rumah tangga antara Tergugat dengan Penggugat, hal mana dimaksudkan semata-mata demi masa depan anak-anak yang saat ini menginjak usia remaja dan



masih sangat membutuhkan perhatian, kasih sayang dan bimbingan dari kedua ayah dan ibu kandungnya hingga bisa mandiri.

DALAM REKONPENSI

1. Bahwa terhadap hal-hal yang telah dikemukakan dalam konpensi merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dengan Rekonpensi yang merupakan satu kesatuan yang utuh, serta mohon Tergugat dalam Konpensi disebut sebagai Penggugat Rekonpensi.
2. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga antara Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi dengan Tergugat Rekonpensi/-Penggugat Konpensi berjalan dengan baik, tetapi sekitar pertengahan tahun 2016 dalam kehidupan tersebut sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dikarenakan Tergugat Rekonpensi /Penggugat Konpensi melakukan perselingkuhan dengan Pria Idaman Lain (PIL) yang bermuara pada terciptanya kondisi rumah tangga yang tidak harmonis yang telah berlangsung sedemikian rupa sehingga tidak ada harapan untuk didamaikan dan dipersatukan lagi, terlebih sekarang antara Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi dengan Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi tidak tidur satu ranjang dan tidak tinggal di satu rumah lagi (berpisah tempat tinggal).
3. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas maka Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi juga beranggapan pernikahan Penggugat Rekonpensi / Tergugat Konpensi dengan Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi sudah tidak dapat lagi dipertahankan, dan perceraian merupakan jalan tempuh yang terbaik;
4. Bahwa demi masa depan kedua anak kandung Penggugat Rekonpensi/Tergugat konpensi dengan Tergugat Rekonpensi/-Penggugat Konpensi yang masih membutuhkan perhatian, bimbingan, kasih sayang dan pendidikan yang baik serta pengawasan dari ayah kandungnya, apalagi kedua anak tersebut adalah anak perempuan yang mana Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi adalah wali dari mereka, lebih dari itu Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi khawatir jika tinggal serumah dengan ibunya terjadi pengaruh psikologis kedua anak perempuan tersebut akibat perilaku ibunya yang kurang bisa

halaman 6 dari 54 halaman, Putusan Nomor 6510/Pdt.G/2016/PA.Kab.Mlg



memberi tauladan, maka Penggugat Rekonpensi /Tergugat Konpensi memohon kepada ketua Majelis Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan memberikan perwalian dan hak asuh kedua anak :

- 1) ANAK I, Umur 18 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan.
- 2) ANAK II, Umur 14 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan.

kepada Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi selaku ayah kandung ditetapkan sebagai walinya.

5. Bahwa permohonan tersebut cukuplah beralasan untuk dikabulkan, mengingat tidak ada satu cacat apapun juga dari Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi sebagai pengecualian permohonannya seperti contoh : tidak mempunyai cacat fisik badan, tidak pernah terlibat kasus pidana, tidak pernah minum minuman keras, tidak memakai narkoba dan lain sebagainya.

6. Bahwa selama Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi dengan Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi melangsungkan pernikahan memiliki harta bersama/harta gono-gini sebagai berikut :

- 1). Sebidang tanah luas 60 m₂ yang di atasnya berdiri sebuah

bangunan 2 lantai ukuran 5,5m X 9,5m terletak di Kabupaten Malang. Dengan batas-batas sebagai berikut : Sebelah Utara jalan setapak, sebelah Selatan tanah milik Huriyah, sebelah Timur tanah milik Effendi, dan sebelah Barat tanah milik Suliana. Senilai Rp. 300.000.000,- (Tiga Ratus Juta Rupiah)

- 2). Sebuah rumah di atas tanah dengan ukuran 5 m X 15 m terletak di Desa Karangsuko RT 10 RW 03 Kec. Pagelaran Kabupaten Malang. Dengan batas-batas sebagai berikut : Sebelah Utara tanah milik Dul Halim, sebelah Selatan jalan setapak, sebelah Timur tanah milik Riana, dan sebelah Barat tanah milik Kastia Senilai Rp.150.000.000,- (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah)

- 3). Hasil sewa tanah sawah selama 3 tahun penghasilan tanam padi Rp. 15.000.000,- sekali panen, penghasilan bersih Rp. 25.000.000,- (Dua



Puluh Lima Juta rupiah)/ tahun. Penghasilan selama 3 Tahun Rp. 75.000.000,- (Tujuh Pulu Lima Juta Rupiah)

- 4). Meminjamkan uang kepada H. Ripin senilai Rp. 8.000.000,- (Delapan Juta Rupiah)
- 5). Binatang Piaraan :
 - a) 1 ekor kambing jantan Rp. 3.000.000,-,
 - b) 2 ekor kambing betina 2 ekor. X @ Rp. 2.500.000,-
Senilai Rp. 8.000.000,- (Delapan Juta Rupiah).
- 6). Kendaraan Roda Dua : Jenis Sepeda Motor, Merk Honda, Warna Putih, Tahun 2013, Nomor TNK N 6048 IO, Warna Plat Nomor Hitam, dan Nomor BPKB 4952Y464.1363 Senilai Rp. 13.000.000,- (Tiga Belas Juta Rupiah)
- 7). Perabot Rumah tangga :
 - a. 3 unit Mebeler..... Rp. 5.200.000,-
 - b. 1 unit TelevisiRp. 2.900.000,-
 - c. 1 unit Mesin Cuci ...Rp. 3.000.000,-
 - d. 1 unit Kulkas Rp. 3.500.000,-
 - Jumlah..... Rp.14.600.000,-

Total harta bersama/harta gono-gini :

Rp. 518.600.000,- (Lima Ratus Delapan Belas Juta Enam Ratus Ribu Rupiah)

Maka berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dengan ini Penggugat Rekonpensi / Tergugat Konpensi mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang memeriksa dan memutuskan perkara ini berkenan memutus perkara ini dengan menyatakan sebagai berikut:

Dalam Konpensi

1. Menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Dalam Rekonpensi

1. Mengabulkan seluruh gugatan Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi untuk seluruhnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dengan Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menetapkan hak asuh dan perwalian dua orang anak bernama ANAK I, Umur 18 Tahun dan ANAK II, Umur 14 Tahun ada pada Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi.
4. Menetapkan pembagian atas harta bersama/harta gono-gini Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dengan Tergugat Rekonvensi /Penggugat Konvensi sesuai dengan norma hukum yang berlaku.
5. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu walaupun ada perlawanan, banding, ataupun kasasi.
6. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi membayar segala biaya perkara atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang berpendapat lain, mohon agar memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa Penggugat atas jawaban dan gugat rekonvensi yang diajukan oleh Tergugat, memberikan replik secara tertulis yang disampaikan pada sidang tanggal 07 Februari 2017 adalah sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA :

DALAM KONPENSI :

1. Bahwa Penggugat menolak semua jawaban Tergugat kecuali yang dengan tegas diakui kebenarannya oleh Penggugat;
2. Bahwa apa yang sudah teruai dalam gugatan Penggugat mohon dianggap teruai ulang dalam replik Penggugat ini;
3. Bahwa dalil jawaban Tergugat pada angka 2 benar;
4. Bahwa dalil jawaban Tergugat pada angka 3 benar;
5. Bahwa Jawaban Tergugat secara pada angka 4 benar;
6. Bahwa dalil jawaban Tergugat pada angka 5 tidak benar, bahwa yang benar adalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2009 goyah dikarenakan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dikarenakan Tergugat tidak dapat memberikan nafkah secara layak kepada Penggugat, sebagai akibatnya Penggugat harus bekerja keras sebagai TKW di Negara Arab Saudi, disamping Tergugat gemar berjudi togel dan Tergugat tidak menghargai Penggugat dan Tergugat tidak

halaman 9 dari 54 halaman, Putusan Nomor 6510/Pdt.G/2016/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jujur kepada Penggugat waktu Penggugat bekerja menjadi TKW di Negara Arab Saudi selalu mengirimkan uang dari hasil bekerja sebagai TKW kepada Tergugat telah digunakan untuk apa oleh Tergugat, dan Tergugat sering marah kepada Penggugat disertai mengancam Penggugat sebagai akibatnya Penggugat terancam secara psikis dan fisik dengan mencekik leher Penggugat sebagai akibatnya Penggugat selalu ketakutan jika bersama Tergugat disamping Tergugat sering berhutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Penggugat dan Penggugat yang mengembalikan hutang kepada orang lain, dan Tergugat kurang menghargai orang tua Penggugat;

7. Bahwa dalil gugatan Tergugat angka 6 tidak benar, Bahwa yang benar adalah sejak tahun 2009 antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah dan Tempat tidur dikarenakan Tergugat tidak dapat memberikan nafkah secara layak kepada Penggugat sebagai akibatnya Penggugat harus bekerja keras sendiri untuk memenuhi segala kebutuhan ekonomi keluarga dan biaya perawatan anak dengan menjadi TKW di Negara Arab Saudi jelas disini Tergugat sebagai suami yang semestinya wajib memberi nafkah kepada Penggugat jelas tidak mampu menafkahi Penggugat sebagai istri dan biaya perawatan anak para pihak (penggugat dan Tergugat), dan Tergugat telah mengakui sendiri selama ini justru Penggugatlah yang selalu mengirimkan uang kepada Tergugat dari hasil bekerja Penggugat sebagai TKW di Negara Arab Saudi Arabia;

8. Bahwa Penggugat sudah tidak ingin meneruskan hidup berumah tangga dengan Tergugat dikarenakan selama hidup berumah tangga dengan Tergugat, Penggugat tidak ada ketentraman dan kebahagiaan sehingga Penggugat merasa tersiksa lahir dan Batin lebih baik bercerai;

9. Bahwa demi kebaikan bersama antara Penggugat dan Tergugat, sebaiknya perkawinan Penggugat dan Tergugat di akhiri dengan perceraian;

DALAM REKONPENSI :

1. Bahwa dalam rekonpensi ini, Penggugat dalam rekonpensi mohon disebut sebagai Tergugat dalam rekonpensi;
2. Bahwa apa yang sudah terurai dalam konpensi mohon dianggap terurai ulang dalam rekonpensi ini;

halaman 10 dari 54 halaman, Putusan Nomor 6510/Pdt.G/2016/PA.Kab.Mlg



3. Bahwa Tergugat Rekonpensi menolak dengan tegas semua dalil Penggugat rekonpensi kecuali yang dengan tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat Rekonpensi;
4. Bahwa dalil gugatan rekonpensi angka 2 telah diakui oleh Penggugat rekonpensi bahwa selama ini rumah tangga Penggugat rekonpensi dan Tergugat rekonpensi sekitar pertengahan 2016 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus, sehingga rumah tangga Penggugat rekonpensi dan Tergugat rekonpensi sudah tidak harmonis dan Penggugat rekonpensi mengakui sendiri jika rumah tangga Penggugat rekonpensi dan Tergugat rekonpensi sudah tidak dapat didamaikan lagi, dan tidak benar selama ini jika Tergugat rekonpensi telah mempunyai pria idaman lain hanya Penggugat rekonpensi saja yang selalu cemburu buta kepada Tergugat rekonpensi;
5. Bahwa dalil gugatan Penggugat rekonpensi angka 3 telah diakui sendiri oleh Penggugat rekonpensi bahwa rumah tangga Penggugat rekonpensi dan Tergugat rekonpensi sudah tidak dapat dirukunkan kembali sehingga perkawinan Penggugat rekonpensi dan Tergugat rekonpensi sudah tidak dapat dipertahankan lagi dan harus diakhiri dengan perceraian;
6. Bahwa sesuai bunyi pasal 105 b. kompilasi hukum Islam bahwa pemeliharaan anak yang sudah mumayiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah dan ibunya sebagaimana pemegang hak pemeliharanya, 105. C. biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya, bahwa hak asuh anak diserahkan kepada anak tersebut untuk memilih akan tinggal bersama dengan siapa dia akan menentukan pilihannya dan anak para pihak yang bernama : **ANAK I**, umur 18 tahun telah menentukan pilihannya untuk tinggal bersama dengan Penggugat rekonpensi sedangkan anak para pihak (Penggugat dan Tergugat) yang bernama : **ANAK II**, telah memilih sesuai hati nuraniya kepada Tergugat rekonpensi sehingga tidak dibenarkan secara hukum dan undang-undang jika Penggugat rekonpensi meminta agar anak yang bernama : **ANAK II** harus dalam asuhan Penggugat rekonpensi sehingga gugatan rekonpensi dari Penggugat rekonpensi agar anak

halaman 11 dari 54 halaman, Putusan Nomor 6510/Pdt.G/2016/PA.Kab.Mlg



yang bernama **ANAK II** agar dalam perwalian Penggugat rekonsensi patut dinyatakan ditolak;

7. Bahwa dalil gugatan rekonsensi angka 6 dari Penggugat rekonsensi dalam gugatan rekonsensi dalam gugatan rekonsensi pada angka 6.1. tidak disebutkan dengan jelas siapa pemilik sebidang tanah sebagaimana dalil gugatan rekonsensi tersebut sehingga gugatan rekonsensi mengandung kekaburan (obscure libel) sehingga gugatan rekonsensi pada angka 6.1 patut dinyatakan tidak dapat diterima; Bahwa dalil gugatan rekonsensi pada angka 6.2 juga tidak disebutkan dengan jelas rumah tersebut atas nama siapa hanya disebutkan sebuah rumah bangunan 2 lantai dengan ukuran 5,5 x 9,5 m, terletak di Desa Karangsuko, RT.10 RW.03 Kecamatan Pagelaran sehingga gugatan rekonsensi dari Penggugat rekonsensi pada angka 6.2 juga tidak jelas (obscure libel) sehingga patut dinyatakan tidak dapat diterima, Bahwa dalil gugatan rekonsensi pada angka 6.3 juga tidak disebutkan dengan jelas hasil sewa tanah selama 3 tahun dengan penghasilan sekali panen 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) penghasilan bersih selama 1 tahun Rp. 25.000.000, (dua puluh lima juta) sama sekali tidak disebutkan siapa yang telah memegang uang tersebut apakah Penggugat rekonsensi atau Tergugat rekonsensi sehingga gugatan rekonsensi pada angka 6.3 termasuk gugatan yang tidak jelas (obscure libel) sehingga gugatan rekonsensi pada angka 6.3 patut dinyatakan tidak dapat diterima, Bahwa gugatan rekonsensi pada angka 6.4 disebutkan binatang piaraan 1 ekor kambing jantan dan 2 ekor kambing betina tanpa menyebutkan binatang tersebut telah dipelihara oleh siapa Penggugat rekonsensi atau Tergugat rekonsensi sehingga gugatan rekonsensi dari Penggugat rekonsensi juga tidak jelas (obscure libel) sehingga gugatan rekonsensi pada angka 6.5 patut dinyatakan tidak dapat diterima, Bahwa gugatan rekonsensi Penggugat rekonsensi pada angka 6.6 juga tidak disebutkan dengan jelas siapa pemilik kedua sepeda motor roda dua, tersebut sehingga gugatan Penggugat rekonsensi (obscure libels) sehingga gugatan rekonsensi pada angka 6.6 patut dinyatakan tidak dapat diterima;

halaman 12 dari 54 halaman, Putusan Nomor 6510/Pdt.G/2016/PA.Kab.Mlg



8. Bahwa gugatan rekonsensi pada angka 6.7 telah dijual Tergugat rekonsensi dikarenakan selama ini Penggugat rekonsensi tidak pernah memberikan nafkah kepada Tergugat rekonsensi sehingga hasil penjualan barang-barang perabot rumah tangga sebagaimana dalil gugatan rekonsensi angka 6.7 dianggap sebagai pengganti nafkah oleh Tergugat rekonsensi dikarenakan sejak Tergugat rekonsensi pulang kerumah, dari kerja sebagai TKW di Negara Arab Saudi, Penggugat rekonsensi tidak pernah memberikan uang nafkah kepada Tergugat rekonsensi sehingga wajar apabila dijual oleh Tergugat rekonsensi sebagai pengganti nafkah oleh Tergugat rekonsensi;

Maka berdasarkan replik Penggugat/Tergugat dalam rekonsensi, mohon kiranya Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM KONPENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Abd. Rozaq bin Muhammad) terhadap Penggugat (Kasiati binti Kaseri);
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;
4. Atau menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (Ex aquo Et Bono)

DALAM REKONPENSI

1. Menyatakan menolak seluruh gugatan rekonsensi seluruhnya;
2. Atau setidaknya-tidaknya gugatan rekonsensi tidak dapat diterima;

Bahwa atas Replik Penggugat tersebut, Tergugat memberikan duplik secara tertulis yang disampaikan pada sidang tanggal 14 Pebruari 2017 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

DALAM KONPENSI

Bahwa setelah Tergugat melihat fakta-fakta yang diuraikan oleh Penggugat dalam Repliknya, maka Tergugat tetap pada dalil-dalil sebagaimana telah terurai dalam Jawaban Pertama, dan selanjutnya membantah seluruh dalil-dalil Penggugat sebagaimana diuraikan dalam Repliknya, dengan uraian seperti dibawah ini :



1. Bahwa tidak benar dalil Penggugat pada angka 6 yang menyatakan penyebab goyahnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2009 disebabkan oleh perselisihan dan pertengkaran, tidak benar pula dalil Penggugat yang menyatakan penyebab goyahnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Tergugat. Fakta sebenarnya adalah bahwa Tergugat sebagai suami selalu bekerja keras membanting tulang tanpa kenal lelah untuk memberi nafkah yang layak kepada Penggugat dan kedua anak kandungnya sebagai wujud rasa tanggung jawab dan kasih sayang Tergugat sebagai kepala keluarga;

- Bahwa tidak benar dalil Penggugat yang menyatakan Tergugat gemar berjudi togel, tuduhan tersebut adalah tuduhan yang sama sekali tidak berdasar dan merupakan tuduhan untuk menyudutkan Tergugat. Bahwa tidak benar dalil Penggugat yang menyatakan Tergugat tidak menghargai Penggugat. Fakta sebenarnya adalah justru Penggugat sebagai istri tidak menghargai jerih payah dan pengorbanan Tergugat sebagai suami;

- Bahwa tidak benar dalil Penggugat yang menyatakan Tergugat tidak jujur kepada Penggugat dalam hal penggunaan uang kiriman hasil Penggugat selama bekerja sebagai TKW di Arab Saudi. Fakta sebenarnya adalah sebaliknya bahwa selama Penggugat berada di Arab Saudi, Tergugat harus bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari bersama 2 orang anaknya yang saat itu masih kecil-kecil dan Tergugat sangat hati-hati dan hemat dalam mengelola keuangan, baik penghasilan Tergugat maupun Penggugat dikumpulkan dan ditabung sehingga dapat mencukupi kebutuhan rumah tangga, untuk membiayai anak sekolah, membeli tanah, membangun rumah, membeli binatang piaraan, membeli kendaraan bermotor, dan perabot rumah tangga yang semua itu terkumpul berkat sifat hemat dan tanggung jawab Tergugat. Kalau Tergugat tidak bekerja keras dan hanya mengharapkan penghasilan Penggugat dari Arab Saudi mustahil dapat memenuhi kebutuhan

halaman 14 dari 54 halaman, Putusan Nomor 6510/Pdt.G/2016/PA.Kab.Mlg



hidup keluarga dan memiliki harta bersama/harta gono gini yang cukup;

- Bahwa tidak benar dalil Penggugat yang menyatakan Tergugat sering marah dan mengancam serta mencekik leher Penggugat, fakta sebenarnya adalah justru Tergugat sangat perhatian dan sayang kepada Penggugat, walaupun ada sedikit perselisihan antara Tergugat dan Penggugat, Tergugat selalu bersabar dan mengalah dan tidak pernah sekalipun Tergugat melakukan kekerasan fisik dan psikis apalagi mengancam dan mencekik leher Penggugat. Dalil Penggugat yang merasa terancam secara fisik dan psikis sama sekali tidak benar dan merupakan dalil yang mengada-ada dengan maksud menyudutkan Tergugat dan menjatuhkan nama baik Tergugat. Sebaliknya justru Penggugatlah yang sering berkata-kata kasar kepada Tergugat dan tidak menghargai Tergugat sebagai suami, namun demikian Tergugat tetap sabar demi menjaga keharmonisan rumah tangga;

- Bahwa tidak benar dalil Penggugat yang menyatakan Tergugat sering berhutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Penggugat yang berakibat Penggugat yang mengembalikan hutang, fakta sebenarnya adalah Tergugat berusaha bekerja keras mencari nafkah setiap hari demi mencukupi kebutuhan keluarga supaya tidak kekurangan dan berhutang kepada orang lain. Oleh karenanya Tergugat selalu bekerja keras siang malam dan hemat dalam mengelola keuangan rumah tangga;

- Bahwa tidak benar dalil yang menyatakan Tergugat kurang menghargai orang tua Penggugat, fakta sebenarnya justru Tergugat sangat menghargai dan menghormati orangtua Penggugat selaku mertua, walaupun orangtua Penggugat selalu membela dan membenarkan setiap tindakan Penggugat tanpa memperhatikan benar atau salah tindakan dan kata-kata Penggugat, hal ini Tergugat memaklumi karena Penggugat anak kandungnya;

2. Bahwa tidak benar dalil Penggugat pada no. 7 yang menyatakan bahwa kepergian Penggugat ke Arab Saudi menjadi TKW pada

halaman 15 dari 54 halaman, Putusan Nomor 6510/Pdt.G/2016/PA.Kab.Mlg



tahun 2009 dikarenakan Tergugat tidak dapat memberikan nafkah secara layak kepada Penggugat. Fakta sebenarnya adalah bahwa Penggugat sebagai suami sangat menyadari kewajiban dan tanggung jawabnya memberi nafkah lahir maupun batin demi menciptakan kebahagiaan dan keharmonisan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat. Oleh karenanya ketika Penggugat menyampaikan niatnya akan pergi ke Arab Saudi untuk bekerja sebagai TKW kepada Tergugat, Tergugat sebenarnya sudah melarang namun Tergugat tetap pada pendiriannya untuk berangkat ke Arab Saudi. Akhirnya walaupun dengan berat hati dan dengan sangat terpaksa, Tergugat menyetujui Penggugat pergi ke Arab Saudi untuk bekerja sebagai TKW.

Selama 7 tahun (dari tahun 2009-2016) Penggugat berada di Arab Saudi, Tergugat hidup sebagai orangtua tunggal (*single parent*) yang bekerja mencari nafkah sambil merawat 2 orang anak 1) ANAK I, yang saat ditinggal Penggugat masih berumur 11 Tahun dan 2) ANAK II, yang saat itu masih berumur 6 tahun. Walaupun demikian Tergugat tetap dengan sabar dan setia menunggu Penggugat kembali dengan harapan dapat hidup bersama dengan istri dan anak-anaknya. Namun “untung tak dapat diraih, malang tak dapat ditolak”, harapan itu ternyata jauh dari kenyataan, setelah 7 tahun Tergugat berkorban lahir batin menanti, Penggugat (istri) yang diharapkan pulang kembali hidup bersama keluarga ternyata punya Pria Idaman Lain (PIL) alias laki-laki selingkuhan. Justru kehadiran Pria Idaman Lain (selingkuhan) Penggugat inilah penyebab perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan goyahnya rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sehingga menjadikan kehidupan keluarga tidak harmonis.--

3. Bahwa Tergugat telah berusaha untuk mempertahankan rumah tangga bersama Penggugat dengan harapan dapat hidup bahagia bersama dengan kedua anak kandungnya, namun kehadiran Pria Idaman Lain (selingkuhan) Penggugat bagaikan “kerikil dalam

halaman 16 dari 54 halaman, Putusan Nomor 6510/Pdt.G/2016/PA.Kab.Mlg



sepatu" yang sangat mengganggu ketentraman dan keharmonisan rumah tangga antara Tergugat dan Penggugat.

4. Bahwa benar meskipun Tergugat menyangkal sebagian besar posita Penggugat, Tergugat menyadari bahwa mempertahankan keutuhan rumah tangga merupakan hal yang harus dilakukan sebagaimana dalam sebuah hadits yang menerangkan :
"Perbuatan Halal yang paling dibenci oleh Allah adalah Talak".

Selanjutnya dalam Al-Qur'an juga disebutkan : *"Dan pergaulilah istrimu dengan baik, maka apabila engkau benci terhadap istrimu, maka mungkin engkau membenci sesuatu sedang Alloh SWT memberikan kebaikan yang hanya ada pada sesuatu yang engkau benci itu"*.

Bahwa Tergugat merasa dengan berjalannya sidang ini serta melihat keteguhan usaha Penggugat untuk berpisah dengan Tergugat, Tergugat akhirnya dengan terpaksa harus dihadapkan pada satu pilihan yang sebenarnya sulit, tetapi apa boleh buat kalau takdir menghendaki perceraian tak dapat dihindari.

DALAM REKONVENSI

Sehubungan dengan replik dari Tergugat Rekonvensi, bersama ini perkenankanlah Penggugat Rekonvensi menjawab replik dari Tergugat Rekonvensi.

Bahwa adapun alasan hukum yang mendasari diajukannya duplik Rekonvensi ini adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat Rekonvensi menolak dengan tegas dalil jawaban Tergugat Rekonvensi, kecuali yang diakui kebenarannya oleh Penggugat Rekonvensi dan tetap ada dalil-dalil Rekonvensi semula;
2. Bahwa tidak benar pernyataan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi pada replik dalam rekonvensi pada no. 4 yang menyatakan bahwa adanya Pria Idaman Lain (PIL) dalam kehidupan rumah tangga hanya cemburu buta Penggugat Rekonvensi/-Tergugat Konvensi saja, tetapi fakta sebenarnya kehidupan rumah tangga antara Penggugat Rekonvensi/Tergugat

halaman 17 dari 54 halaman, Putusan Nomor 6510/Pdt.G/2016/PA.Kab.Mlg



Konpensi dengan Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi berjalan dengan baik, tetapi sekitar pertengahan tahun 2016 dalam kehidupan tersebut sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dikarenakan Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi benar-benar melakukan perselingkuhan dengan Pria Idaman Lain (PIL), kehadiran Pria Idaman Lain (PIL) inilah yang menyebabkan perselisihan dan pertengkaran bahkan Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi selalu menolak untuk berhubungan badan dengan Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi sehingga menimbulkan kondisi rumah tangga yang tidak harmonis, terlebih Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi dan anak pertama bernama ANAK I telah diusir oleh Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi dari rumah sehingga antara Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi dan Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi tidak tinggal di satu rumah lagi (berpisah tempat tinggal dan berpisah ranjang) dan sekarang Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi dan ANAK I anaknya numpang tinggal di rumah adik kandungnya.

3. Bahwa benar tentang pengasuhan anak sesuai dengan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam BAB XIV tentang Pemeliharaan Anak yang menyebutkan bahwa pemeliharaan anak diserahkan kepada anak (jika sudah *mumayyiz*) untuk memilih diantara ayah atau ibu, namun dengan mempertimbangkan masa depan kedua anak dimaksud yakni; 1) ANAK I dan 2) ANAK II terutama **perkembangan psikis anak** mengingat Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi sebagai ibu **kurang bisa menjadi suri tauladan bagi anak** serta Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi **tidak tega jika anak kandungnya hidup serumah dengan ayah tiri** maka demi kebaikan kedua anak tersebut alangkah baiknya bila kedua anak dimaksud tinggal bersama dan diasuh oleh Penggugat Rekonpensi/Tergugat Rekonpensi. Hal mana kehendak Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi merupakan wujud tanggung jawab dan kasih sayang ayah kandung terhadap anak kandungnya.

halaman 18 dari 54 halaman, Putusan Nomor 6510/Pdt.G/2016/PA.Kab.Mlg



4. Bahwa benar selama Penggugat Rekonvens/Tergugat Kompensi dan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Kompensi melangsungkan perkawinan hingga saat ini memiliki beberapa harta bersama (gono-gini) berupa :

1)Sebidang tanah luas 60m₂ yang di atasnya berdiri sebuah bangunan 2 lantai ukuran 5,5m X 9,5m terletak di Kabupaten Malang. Dengan batas-batas sebagai berikut : Sebelah Utara jalansetapak, sebelah Selatan tanah milik Huriyah, sebelah Timur tanah milik Effendi, dan sebelah Barat tanah milik Suliana; Senilai Rp. 300.000.000,- (Tiga Ratus Juta Rupiah) Tanah tersebut dibeli pada tahun 2015 atas nama Penggugat Rekonpensi / Tergugat Kompensi

2)Sebuah rumah di atas tanah dengan ukuran 5m X 15m terletak di Kabupaten Malang. Dengan batas-batas sebagai berikut : Sebelah Utara tanah milik Dul Halim, sebelah Selatan jalan setapak, sebelah Timur tanah milik Riana, dan sebelah Barat tanah milik Kastia. Senilai Rp. 150.000.000,- (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah) Tanah tersebut dibeli pada tahun 2015 atas nama Penggugat Rekonpensi / Tergugat Kompensi dan diatasnya dibangun rumah oleh Penggugat Rekonpensi / Terguga Kompensi pada tahun 2015.

3)Hasil sewa tanah sawah selama 3 tahun penghasilan tanaman padi Rp. 15.000.000,- sekali panen, penghasilan bersih Rp. 25.000.000,- (Dua Puluh Lima Juta rupiah)/tahun. Penghasilan selama 3 Tahun Rp. 75.000.000,- (Tujuh Pulu Lima Juta Rupiah) Hasil sewa dipegang dan dipakai oleh Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi;

4)Meminjamkan uang kepada H. Ripin senilai Rp. 8.000.000,- (Delapan Juta Rupiah uang yang dipinjamkan milik Penggugat Rekonpensi/Tergugat Kompensi dan Penggugat Kompensi/- Tergugat Rekonpensi

5)Binatang Piaraan :



- a) 1 ekor kambing jantan Rp. 3.000.000,-,
b) 2 ekor kambing betina 2 ekor. X @ Rp. 2.500.000,-

Senilai Rp. 8.000.000,- (Delapan Juta Rupiah);

Binatang piaraan di beli pada tahun 2013 dan dipelihara oleh
Penggugat Konpensasi/Tergugat Rekonpensasi.;

6) Kendaraan Roda Dua : Jenis Sepeda Motor, Merk Honda, Warn
Putih, Tahun 2013, Nomor TNK N 6048 IO, Warna Plat Nomor
Hitam, dan Nomor BPKB 4952Y464.1363

Senilai Rp. 13.000.000,- (Tiga Belas Juta Rupiah).

Kendaraan tersebut di beli pada tahun 2013 atas nama

Penggugat

Rekonpensasi/Tergugat Konpensasi.

7) Perabot Rumah tangga :

- a. 3 unit Mebeler Rp. 5.200.000,-
b. 1 unit Televisi Rp. 2.900.000,-
c. 1 unit Mesin Cuci Rp. 3.000.000,-
d. 1 unit Kulkas Rp. 3.500.000,-

Jumlah Rp. 14.600.000,- (Empat Belas Juta Enam Ratus Ribu
Rupiah).

Total harta bersama/harta gono-gini : Rp. 518.600.000,-

**Terbilang (Lima Ratus Delapan Belas Juta Enam Ratus Ribu
Rupiah).-**

Bahwa jika Penggugat Konpensasi/Tergugat Rekonpensasi
menyatakan bahwa perabot rumah tangga tersebut di atas
telah dijual dengan alasan karena Penggugat
Rekonpensasi/Tergugat Konpensasi tidak memberi nafkah yang
layak hanyalah alasan yang dibuat-buat.

Bahwa Penggugat Rekonpensasi/Tergugat Konpensasi menolak
seluruh jawaban dan pernyataan Penggugat
Konpensasi/Tergugat Rekonpensasi pada replik dalam rekonpensasi
pada no. 7 dan 8 karena Penggugat Rekonpensasi/Tergugat
Konpensasi berpendapat jawaban dan pernyataan tersebut
hanya alasan belaka yang bertujuan untuk mengabaikan hak-



hak Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi karena Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi berniat untuk menguasai seluruh harta bersama/harta gono-gini yang dimiliki selama perkawinan Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi dengan Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi.

Maka berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dengan ini Penggugat Rekonpensi / Tergugat Konpensi mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang memeriksa dan memutuskan perkara ini berkenan memutus dengan menyatakan sebagai berikut:

Dalam Konpensi

1. Menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Dalam Rekonpensi

1. Mengabulkan seluruh gugatan Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi dengan Tergugat Rekonpensi / Penggugat Konpensi putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menetapkan hak asuh dan perwalian dua orang anak bernama ANAK I, Umur 18 Tahun dan ANAK II, umur 14 Tahun ada pada Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi.
4. Menetapkan pembagian atas harta bersama/harta gono-gini Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi dan Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi secara adil sesuai dengan norma hukum yang berlaku.
5. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu walaupun ada perlawanan, banding, ataupun kasasi.
6. Menghukum Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi membayar segala biaya Perkara.

halaman 21 dari 54 halaman, Putusan Nomor 6510/Pdt.G/2016/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang berpendapat lain, mohon agar memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis, berupa

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 1087/105/XII/1996 tanggal 23 Desember 1996 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gondanglegi Kabupaten Malang, bermaterai cukup dan setelah disesuaikan surat aslinya telah ternyata cocok dengan aslinya, ditandai dengan (P.1);

Bahwa disamping alat bukti tertulis tersebut, Penggugat juga menghadirkan dua orang saksi keluarga, masing-masing sebagai berikut :

Saksi I : Saksi I, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan pabrik rokok, tempat kediaman di Kabupaten Malang, dibawah sumpahnya didepan sidang memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah adik kandung Penggugat;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, menikah pada tanggal 23 Desember 1996 ;
- Bahwa saksi tahu selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat semula bertempat tinggal di rumah orangtua Tergugat dan setelah mempunyai rumah sendiri lalu pindah menempati rumah tersebut ;
- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak ;
- Bahwa anak yang pertama bernama ANAK I , umur 18 tahun tinggal bersama ayahnya sedangkan anak yang kedua bernama ANAK II umr 14 tinggal bersama ibunya ;
- Bahwa Penggugat berkelakuan baik dan selama anak tinggal bersama Penggugat terpelihara dengan baik ;

halaman 22 dari 54 halaman, Putusan Nomor 6510/Pdt.G/2016/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula rukun dan harmonis, kemudian pada tahun 2009 Penggugat kerja Suadi Arabia sebagai TKW sampai tahun 2016 ;
- Bahwa sepulang Penggugat pulang dari Arab Saudi semula rukun namun kemudian pada pertengahan tahun 2016 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, sering berselisih dan bertengkar (cekcok mulut), yang disebabkan karena Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat karena Tergugat tidak jujur kepada Penggugat dan Tergugat pemarah dan sering mengancam Penggugat bila terjadi pertengkaran dan kurang menghargai orang tua Penggugat ;
- Bahwa Penggugat dituduh punya pria idaman lain dan sepengetahuan saksi Penggugat tidak mempunyai hubungan dengan pria idaman lain ;
- Bahwa saksi mengetahui akibat pertengkaran dan perselisihan itu sejak bulan September 2016 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat hingga terjadi pisah rumah sampai sekarang telah 6 bulan lamanya ;
- Bahwa selama itu Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan, tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin, selama itu tidak terjalin komunikasi yang baik bahkan sudah tidak pernah saling menghiraukan dan memperdulikan;
- Bahwa saksi selaku keluarga Penggugat telah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat sudah bersikukuh untuk bercerai;

Bahwa, Penggugat dan Tergugat mencukupkan dengan keterangan saksi tersebut;

Saksi II : Saksi II, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kabupaten Malang, dibawah sumpahnya didepan sidang memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

halaman 23 dari 54 halaman, Putusan Nomor 6510/Pdt.G/2016/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri ;
- Bahwa saksi tahu setelah menikah semula bertempat tinggal di rumah kediaman bersama semula di rumah orangtua Tergugat dan setelah mempunyai rumah sendiri lalu pindah kerumahnya sendiri;
- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak bernama ANAK I, umur 18 tahun dan ANAK II , umur 14 tahun ;
- Bahwa anak yang pertama sekarang tinggal bersama ayahnya sedangkan anak yang kedua, tinggal bersama ibunya ;
- Bahwa Penggugat berkelakuan baik dan selama anak tinggal bersama Penggugat terpelihara dengan baik dan tumbuh berkembang dengan baik sesuai usinya ;
- Bahwa saksi tahu rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula rukun dan harmonis, kemudian pada tahun 2009 Penggugat kerja Suadi Arabia sebagai TKW dan tahun 2016 pulang;
- Bahwa kemudian kira-kira pertengahan tahun 2016 sampai sekarang rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, sering berselisih dan bertengkar (cekcok mulut), yang disebabkan karena Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat, sering marah-marah dan kurang menghargai orang tua Penggugat dan sering berkata kasar kepada Penggugat;
- Bahwa Tergugat kurang menghargai orang tua Penggugat ;
- Bahwa Penggugat dituduh menjalin hubungan dengan pria lain dan sepengetahuannya saksi tidak mempunyai pria idaman lain ;
- Bahwa saksi mengetahui akibat pertengkaran dan perselisihan itu sejak bulan September 2016 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat hingga terjadi pisah rumah sampai sekarang telah 6 bulan lamanya ;
- Bahwa selama itu Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan, tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin, selama itu

halaman 24 dari 54 halaman, Putusan Nomor 6510/Pdt.G/2016/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak terjalin komunikasi yang baik bahkan sudah tidak pernah saling menghiraukan dan memperdulikan;

- Bahwa saksi selaku keluarga Penggugat telah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat sudah bersikukuh untuk bercerai;

Bahwa, Penggugat dan Tergugat mencukupkan dengan keterangan saksi tersebut;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil jawabannya dalam konvensi, Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk mengajukan bukti-buktinya, namun Tergugat tidak memanfaatkan kesempatan tersebut ;

Bahwa Tergugat untuk memperkuat dalil-dalil gugatan rekonvensinya telah mengajukan alat bukti tertulis, berupa :

1. Fotokopi KTP Abd. Rozaq Nomor : 350731108700003 tanggal 29 Juni 2013 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang, bermaterai cukup dan setelah disesuaikan surat aslinya ternyata cocok dengan aslinya, dengan tanda (T.1);
2. Fotokopi Akta Jual Beli Nomor : 320/2015 tanggal 20 Oktober 2015 atas nama Abd. Rozaq sebagai pihak pembeli atas tanah Persil Nomor 103, Blok S I, Kohir Nomor 432, luas kurang lebih 667 M2, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah Kecamatan Pagelaran , bermaterai cukup dan setelah disesuaikan surat aslinya ternyata cocok dengan aslinya, dengan tanda (T.2);
3. Fotokopi Berita Acara Pengukuran Tanah Akta atas nama Poneran Nomor Persil 103 Nomor kohir 432 Kelas tanah S I, Luas tanah 667 M2 yang dibuat pada tanggal 20 Oktober 2015 oleh pemilik tanah dan diketahui oleh Kepala Desa Karangsuiko Kecamatan Pagelaran Kabupaten Malang, bermaterai cukup dan setelah disesuaikan surat aslinya ternyata cocok dengan aslinya, dengan tanda (T.3);

halaman 25 dari 54 halaman, Putusan Nomor 6510/Pdt.G/2016/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Fotokopi Berita Acara Pengukuran Tanah Akta atas nama DJONO Nomor Persil 91, Nomor kahir 2450, Kelas tanah D.II luas tanah 70 M2 yang dibuat pada tanggal 23 Desember 2014 oleh pemilik tanah dan diketahui oleh Kepala Desa Karangsuko Kecamatan Pagelaran Kabupaten Malang, bermaterai cukup dan setelah disesuaikan surat aslinya ternyata cocok dengan aslinya, dengan tanda (T.4);

5. Fotokopi surat informasi data dan Dokomen tentang kepemilikan tanah atas nama Abd. Rozaq kepada Teguh Printohadi, S.Pd., SH. Nomor 140/085/35.07.2009/2017 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Kepala Desa Karangsuko Kecamatan Pagelaran Kabupaten Malang, tanggal 20 Pebruari 2017, atas tanah :

- a. Sebidang tanah C. No, 2636 persil 91 klas D.II, luas kurang lebih 70 M2 atas nama Abd. Rozaq beli dari Djono,
- b. Sebidang tanah C. No, 2636 persil 103 Klas S.I, luas 67 M2 atas nama Abd. Rozaq beli dari Poneran, bermaterai cukup dan setelah disesuaikan surat aslinya ternyata cocok dengan aslinya, dengan tanda (T.5);

6. Fotokopi STNKB Nomor register : N 6048 IQ , Nama Pemilik ABD. ROZQ Jenis Kendaraan Sepeda Motor Merk Honda Than 2013 yang dikeluarkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Timur, bermaterai cukup dan setelah disesuaikan surat aslinya telah ternyata cocok dengan aslinya, ditandai dengan (T.6) ;

Bahwa disamping alat bukti tertulis tersebut, Penggugat juga menghadirkan 3 (tiga) orang saksi, masing-masing sebagai berikut :

Saksi III : Saksi III , umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Kabupaten Malang, dibawah sumpahnya didepan sidang memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Tergugat;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, dan selama menikah telah dikaruniai 2 orang anak, yang pertama bernama ANAK I , tinggal dengan ayahnya sedangkan anak yang kedua bernama ANAK II tinggal dengan ibunya ;

halaman 26 dari 54 halaman, Putusan Nomor 6510/Pdt.G/2016/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

➤ Bahwa Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi selama menikah telah mempunyai harta berupa :

1. Sebidang tanah yang di atasnya berdiri sebuah bangunan permanen dengan 2 lantai terletak di Kabupaten Malang. Dengan batas-batas sebagai berikut : Sebelah Utara jalan setapak, sebelah Selatan tanah milik Huriyah, sebelah Timur tanah milik Effendi, dan sebelah Barat tanah milik Suliana, dibeli pada tahun 2015 ;
2. Sebuah rumah di atas tanah dengan ukuran 5 m X 15m terletak di Kabupaten Malang. Dengan batas-batas sebagai berikut : Sebelah Utara tanah milik Dul Halim, sebelah Selatan jalan setapak, sebelah Timur tanah milik Riana, dan sebelah Barat tanah milik Kastia, Tanah tersebut dibeli pada tahun 2015 ;
3. Beli tanah kepada Poneran pada tahun 2015 dan telah dibalik nama atas Abd. Rozaq (Penggugat rekonvensi)
4. Penggugat menyewa tanah sawah selama 3 tahun penghasilan setiap tahunnya kurang lebih Rp. 25.000.000,- (Dua Puluh Lima Juta rupiah), hasil sewa dipegang dan dipakai oleh Tergugat Rekonvensi ;
5. Piutang uang kepada H. Ripin senilai Rp. 8.000.000,- (Delapan Juta Rupiah) saksi tidak tahu ;
6. Binatang ternak 3 ekor kambing ;
7. Satu Unit Sepeda Motor, Merk Honda, Warna Putih, Tahun 2013 ;
8. Perabot Rumah tangga berupa : 3 unit Mebeler, 1 unit Televisi ,1 unit Mesin Cuci dan 1 unit Kulkas ;

Bahwa, Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi mencukupkan dengan keterangan saksi tersebut;

Saksi II : Saksi II Tergugat , umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Kabupaten Malang, dibawah sumpahnya didepan sidang memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

➤ Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Tergugat;

halaman 27 dari 54 halaman, Putusan Nomor 6510/Pdt.G/2016/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, dan selama menikah telah dikaruniai 2 orang anak, yang pertama bernama ANAK I , tinggal dengan ayahnya sedangkan anak yang kedua bernama ANAK II tinggal dengan ibunya ;
- Saksi mengetahui selama menikah Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi mempunyai harta bersama berupa :
 1. Sebidang tanah yang di atasnya berdiri sebuah bangunan permanen dengan 2 lantai terletak di Kabupaten Malang. Dengan batas-batas sebagai berikut : Sebelah Utara jalansetapak, sebelah Selatan tanah milik Huriyah, sebelah Timur tanah milik Effendi, dan sebelah Barat tanah milik Suliana, dibeli pada tahun 2015 ;
 2. Sebuah rumah di atas tanah dengan ukuran 5 m X 15m terletak di Kabupaten Malang. namun saksi tidak tahu dibangun tahun berapa dan berapa biayanya;
 3. Bahwa saksi tidak mengetahui tentang sewa tanah dan penghasilannya ;
 4. Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat mempunyai ternak kambing 3 ekor ;
 5. Tentang hutang piutang saksi tidak tahu ;
 6. Saksi mengetahui mengetahui Penggugat dan Tergugat mempunyai satu Unit Sepeda Motor, Merk Honda, Warna Putih ;
 7. Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat mempunyai perabot rumah tangga berupa : 3 unit Mebeler, 1 unit Televisi ,1 unit Mesin Cuci dan 1 unit Kulkas di rumah yang ditempati ;

Saksi III : Saksi III Tergugat , umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Dusun Banjarejo, RT. 030/Rw.010, Desa Banjarejo Kecamatan Pagelaran Kabupaten Malang, dibawah sumpahnya didepan sidang memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Tergugat;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, dan selama menikah telah dikaruniai 2 orang anak, yang pertama bernama

halaman 28 dari 54 halaman, Putusan Nomor 6510/Pdt.G/2016/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANAK I , tinggal dengan ayahnya sedangkan anak yang kedua bernama ANAK II tinggal dengan ibunya ;

➤ Bahwa Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi selama menikah telah mempunyai harta berupa :

1. Sebidang tanah yang di atasnya berdiri sebuah bangunan permanen dengan 2 lantai terletak di Kabupaten Malang. Dengan batas-batas sebagai berikut : Sebelah Utara jalansetapak, sebelah Selatan tanah milik Huriyah, sebelah Timur tanah milik Effendi, dan sebelah Barat tanah milik Suliana, dibeli pada tahun 2015 ;
2. Sebuah rumah di atas tanah dengan ukuran 5 m X 15m terletak di Kabupaten Malang. namun saksi tidak tahu didangun tahun berapa dan berapa biayanya;
3. Bahwa saksi tidak mengetahui tentang sewa tanah dan penghasilannya ;
4. Bahwa saksi tidak mengetahui tentang meminjamkan uang kepada kepada H. Arifin ;
5. Bahwa saksi mengetahui Penggugat rekonvensi prnah mempunyai 2 ekor sapi tapi sekarang telah dijual ;
6. Penggugat Rekonvensi dan Tergugat rekonvensi mempunyai satu Unit Sepeda Motor, Merk Honda, Warna Putih ;
7. Saksi mengetahui Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi mempunyai perabot rumah tangga yang ada dirumahnya ;

Bahwa, Majelis telah mendengar keterangan anak yang bernama ANAK I, yang menyatakan bahwa jika kedua orang tuanya bercerai kelak, dia akan tinggal bersama ayahnya;

Bahwa, telah didengar pula keterangan anak yang bernama ANAK II, yang menyatakan bahwa jika kedua orang tuanya bercerai kelak, dia akan tinggal bersama ibunya;

Bahwa terhadap obyek harta bersama telah dilaksanakan pemeriksaan setempat di Desa Karangsuko Kecamatan Pagelaran Kabupaten Malang pada tanggal 12 Mei 2017 dan telah ditemukan fakta sebagai berikut :

1. Sebidang tanah yang di atasnya berdiri sebuah bangunan permanen dengan 2 lantai terletak di Kabupaten Malang. C. Desa

halaman 29 dari 54 halaman, Putusan Nomor 6510/Pdt.G/2016/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 2636 Persil 91 Klas D. II, ukuran 10, 5 M X 6, 7 M Dengan batas-batas sebagai berikut : Sebelah Utara jalan setapak, sebelah Selatan tanah milik Huriyah, sebelah Timur tanah milik Effendi, dan sebelah Barat tanah milik Suliana, atas nama DJONO C. Desa No.2450, yang dibeli oleh Penggugat Rekonvensi pada tahun 2015 dalam pengusaan Tergugat Rekonvensi

2. Sebuah rumah di atas tanah dengan ukuran 5 m X 15 m terletak di Kabupaten Malang. Dengan batas-batas sebagai berikut : Sebelah Utara tanah milik Dul Halim, sebelah Selatan jalan setapak, sebelah Timur tanah milik Riana, dan sebelah Barat tanah milik Kastia, adalah Tanah orang tua Tergugat rekonvensi ;

3. Binatang ternak 3 ekor kambing tidak ada di tempat dan menurut Tergugat rekonvensi dalam penguasaan Penggugat Rekonvensi ;

4. Satu Unit Sepeda Motor, Merk Honda, Warna Putih, Tahun 2013, telah dijual oleh Tergugat Rekonvensi ;

5. Perabot Rumah tangga berupa : 3 unit Mebeler, 1 unit Televisi ,1 unit Mesin Cuci dan 1 unit Kulkas , telah dijual oleh Tergugat Rekonvensi;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan yang pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM KONPENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Abd. Rozaq bin Muhammad) terhadap Penggugat (Kasiati binti Kaseri);
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat;
4. Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya ;

DALAM REKONPENSI

1. Menolak seluruh Gugatan Rekonpensi ;
2. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat;
3. Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya ;

Bahwa, begitu pula Tergugat juga menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya sebagai berikut :

halaman 30 dari 54 halaman, Putusan Nomor 6510/Pdt.G/2016/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima dan mengabulkan seluruh gugatan Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi dengan Tergugat Rekonpensi / Penggugat Konpensi putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menetapkan hak asuh dan perwalian dua orang anak bernama ANAK I, Umur 18 Tahun dan ANAK II, Umur 14 Tahun ada pada Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi;
4. Menetapkan pembagian atas harta bersama/harta gono-gini Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi dengan Tergugat Rekonpensi /Penggugat Konpensi sesuai dengan norma hukum yang berlaku ;
5. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu walaupun ada perlawanan, banding, ataupun kasasi;
6. Menghukum Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi membayar segala biaya perkara

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal ihwal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara sidang dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, oleh karena itu Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan perceraian sebagaimana diatur Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang bahwa dalam dalil gugatan Penggugat yang menyatakan Penggugat dan Tergugat beragama Islam, oleh karena itu berdasarkan Pasal

halaman 31 dari 54 halaman, Putusan Nomor 6510/Pdt.G/2016/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

40 dan Pasal 63 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. jo. Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, karenanya Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara a quo;

Menimbang bahwa dalam gugatan Penggugat domisili Penggugat berada pada yurisdiksi Pengadilan Agama Kabupaten Malang, sesuai Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Kabupaten Malang;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara memberikan nasehat kepada Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali pada setiap persidangan, namun tidak berhasil, karenanya ketentuan Pasal 130 HIR jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang bahwa upaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat juga telah ditempuh melalui mediasi oleh Mediator MUSLEH HERRY, S.H., M.Hum. (Praktisi Hukum), namun tetap tidak berhasil, oleh karenanya ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor : 1 Tahun 2016 telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat merupakan rangkaian dalil yang pada pokoknya bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2009 sudah tidak harmonis karena sering berselisih dan bertengkar disebabkan Tergugat tidak dapat member nafkah secara layak, Tergugat gemar judi togel, tidak jujur, sering marah, tidak menghargai orang tua Penggugat, sering berhutang dan menghabiskan uang Penggugat dan keduanya sudah pisah tempat tinggal selama 7 tahun sebagaimana posita nomor 4 dan 5 . Atas dasar itu, Penggugat mohon untuk dijatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya Tergugat menolak

halaman 32 dari 54 halaman, Putusan Nomor 6510/Pdt.G/2016/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tegas dalil Penggugat pada angka 4 huruf a, b, c, d, e, f g, h, dan i dalam surat gugatannya, fakta sebenarnya Tergugat telah menunjukkan tanggung jawab sebagai suami dengan memberi nafkah secara layak dan Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat pada angka 5 dalam surat gugatannya, penyebab pisah rumah dan pisah ranjang antara Penggugat dan Tergugat mulai tahun 2009 bukan karena pertengkaran tapi karena Penggugat pergi ke luar negeri untuk bekerja sebagai TKW di Arab Saudi pada tahun 2009-2016 dan mengenahi penghasilan Penggugat sebagai TKW dikirim oleh Penggugat kepada Tergugat untuk digunakan kebutuhan rumah tangga dan dikembangkan untuk modal usaha oleh Tergugat, yang seluruh hasil usaha oleh Tergugat ditabung untuk membeli tanah, tanah dan bangunan, untuk membangun dan renovasi rumah, memelihara binatang piaraan, perabot rumah tangga, kendaraan, dan lain-lain ;

Menimbang, bahwa sejak sekitar pertengahan 2016 Penggugat dan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan Penggugat melakukan perselingkuhan dengan Pria Idama Lain (PIL) sehingga rumah tangga tidak harmonis dan terjadi pisah temat tingga dan tidak ada harapan untuk persatukan lagi dan perceraian merupakan jalan yang terbaik ;

Menimbang, bahwa Penggugat terhadap jawaban Tergugat telah memberikan replik tertulis yang pada pokoknya tetap pada gugatan;

Menimbang, bahwa Tergugat atas replik Penggugat tersebut telah memberikan duplik tertulis yang pada pokoknya tetap pada jawaban dan pada point nomor 2 Tergugat menyatakan bahwa Penggugat (isteri) yang diharapkan pulang untu kembali hidup bersama keluarga ternyata punya Pria Idaman Lain (selingkuhan) Penggugat inilah penyebab perselisihan dan pertengkaran yang menyebabkan goyahnya rumah tangga sehingga menjadikan tidak harmonis;

Menimbang bahwa dari jawab menjawab tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat telah mengakui sebagian dalil Penggugat tentang terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan

halaman 33 dari 54 halaman, Putusan Nomor 6510/Pdt.G/2016/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tergugat sehingga pisah tempat tinggal, namun Tergugat membantah tentang penyebab yang memicu terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang mana menurut versi Tergugat penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran adalah karena Penggugat melakukan perselingkuhan dengan Pria Idaman Lain;

Menimbang bahwa meskipun Tergugat telah membenarkan dan mengakui sebagian dalil gugatan Penggugat, yaitu *tentang adanya perselisihan dan pertengkaran bahkan sudah berpisah tempat tinggal dan tidak ada harapan untuk dipersatukan lagi*, tidak berarti dengan serta merta gugatan Penggugat mesti dikabulkan dengan alasan telah memenuhi ketentuan Pasal 174 HIR., karena perkara ini adalah perkara perceraian yang masuk dalam kelompok hukum perorangan (*personen recht*), bukan masuk dalam kelompok hukum kebendaan (*zaken recht*), karenanya sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 863 K/Pdt/1990, tanggal 28 Nopember 1991 tidaklah dibenarkan dalam perkara perceraian semata-mata didasarkan pada adanya pengakuan dan/atau adanya kesepakatan saja karena dikhawatirkan timbulnya kebohongan besar (*de grote langen*) ex Pasal 208 BW, karenanya Majelis Hakim memandang perlu mendengarkan keterangan saksi terutama saksi keluarga atau orang dekat dari kedua belah pihak sesuai kehendak Pasal 54, 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan dalam hukum Islam pernikahan bukanlah sebagai ikatan perdata biasa akan tetapi sebagai ikatan yang akadnya *mitsaqan gholidhon* (ikatan yang kokoh/kuat);

Menimbang bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat (P.1) berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya sehingga majelis hakim menilai alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai;

halaman 34 dari 54 halaman, Putusan Nomor 6510/Pdt.G/2016/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa alat bukti P.1 tersebut merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan isinya tersebut tidak dibantah oleh para pihak, maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 165 HIR;

Menimbang bahwa Majelis hakim telah mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai di atas;

Menimbang bahwa saksi-saksi Penggugat bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, memberi keterangan di depan sidang seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah, karenanya memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang bahwa dari segi syarat materiel saksi, keterangan kedua saksi yang menerangkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan telah diupayakan rukun namun tidak berhasil berdasarkan pengetahuan sendiri, oleh karena itu memenuhi syarat materiel saksi;

Menimbang bahwa oleh karena saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiel sebagaimana ketentuan Pasal 170, 171, 172 HIR jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka keterangan saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk membuktikan dalil jawabannya, akan tetapi kesempatan tersebut tidak dimanfaatkan dengan baik oleh Tergugat;

Menimbang bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat, Tergugat yang dihubungkan dengan bukti-bukti yang saling bersesuaian telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 23 Desember 1996 dan telah dikaruniai 2 orang anak perempuan yang bernama ANAK I, umur 18 tahun dan ANAK II, umur 14 tahun ;
2. Bahwa anak yang bernama ANAK I tinggal bersama Tergugat dan anak yang bernama ANAK II, tinggal bersama Penggugat ;

halaman 35 dari 54 halaman, Putusan Nomor 6510/Pdt.G/2016/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sejak pertengahan tahun 2016 sampai sekarang sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;
4. Bahwa bentuk perselisihan dan pertengkaran antara Pengugat dan Tergugat tersebut adalah cekcok mulut ;
5. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena :
 - a. Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat;
 - b. Tergugat tidak jujur kepada Penggugat dalam mengelola keuangan hasil kerja Penggugat ;
 - c. Bahwa Tergugat pemarah dan sering berkata kasar yang menyakitkan Penggugat dan kurang menghargai orang tua Penggugat ;
5. Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat adalah sejak bulan September 2016 Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dari rumah kediaman bersama sampai sekarang sudah berjalan selama kurang lebih 10 bulan. Selama itu Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan, tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin, selama itu sudah tidak terbangun komunikasi yang baik layaknya suami isteri bahkan Tergugat sudah tidak pernah menghiraukan dan memperdulikan Penggugat;
6. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah sering dirukunkan, baik sebelum maupun sesudah pisah tempat tinggal, tetapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum dan analisis atas fakta hukum diatas, maka petitum gugatan Penggugat nomor 1 dan 2 dapat dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang bahwa apabila dikaji secara mendalam tujuan syariah (*maqasid syariah*), khususnya mengenai hukum munakahat, dapat disimpulkan bahwa pada hakekatnya hukum asal (dasar) perceraian adalah dilarang dan dibenci, kecuali berdasarkan alasan yang sangat darurat;

Menimbang bahwa mengenai formulasi rumusan alasan darurat sebagai alasan perceraian, dalam syariat tidak ditentukan secara terinci dan *limitatif*, akan tetapi dapat ditemukan melalui hasil ijtihad atau pemahaman fikih atau peraturan perundang-undangan;

halaman 36 dari 54 halaman, Putusan Nomor 6510/Pdt.G/2016/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi terjadinya perceraian yaitu :

- Adanya alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
- Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;
- Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri tapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan fakta-fakta hukum yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sehingga dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

1. Adanya alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, telah terbukti bahwa terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan karena "Tergugat sering mabuk, tidak dapat memberi nafkah yang cukup dan sering meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa tujuan", karenanya Majelis Hakim menilai terdapat *disharmoni* dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang bahwa Majelis Hakim berpendapat *disharmoni* sebuah perkawinan dalam hukum Islam disebut juga *azzawwaj al-maksuroh* atau dalam hukum lainnya disebut *broken marriage*, yang dalam permasalahan keluarga landasannya bukan semata-mata adanya pertengkaran fisik (*phsysical cruelty*), akan tetapi termasuk juga kekejaman mental (*mental cruelty*) yang menyebabkan tidak terpenuhinya hak dan kewajiban suami isteri sehingga meskipun tidak terjadi pertengkaran mulut atau kekerasan fisik

halaman 37 dari 54 halaman, Putusan Nomor 6510/Pdt.G/2016/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun penganiayaan secara terus menerus, akan tetapi telah secara nyata terjadi dan berlangsung kekejaman mental atau penelantaran terhadap salah satu pihak, maka sudah dianggap terjadi *broken marriage*;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur pertama telah terpenuhi dalam perkara ini;

2. Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;

Menimbang bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat adalah telah terjadi pisah tempat tinggal dan selama pisah Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat;

Menimbang bahwa Majelis Hakim menilai tindakan Tergugat yang sudah tidak memperdulikan dan menghiraukan Penggugat dalam kurun waktu yang cukup lama tersebut tanpa adanya komunikasi atau hubungan lahir dan batin tersebut adalah sesuatu yang tidak wajar dalam sebuah keluarga yang rukun dan harmonis, karenanya Majelis Hakim berpendapat Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur kedua telah terpenuhi dalam perkara ini;

3. Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami isteri tapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berupaya untuk memberikan nasehat pada setiap persidangan kepada Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali, sesuai ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa upaya mendamikan Penggugat dan Tergugat juga ditempuh melalui mediasi, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum dan analisis atas fakta hukum di atas dapat diketahui bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah hancur berantakan, jika dipertahankan akan menimbulkan kesusahan dan kesengsaraan yang terus menerus, hati Penggugat akan selalu diselimuti kesedihan, rumah bagaikan penjara kehidupan yang tidak jelas batas akhirnya, tiada bertambahnya hari selain bertambahnya kehancuran hati dan pahitnya

halaman 38 dari 54 halaman, Putusan Nomor 6510/Pdt.G/2016/PA.Kab.Mlg



penderitaan, dan kondisi kehidupan yang demikian bisa menimbulkan mudharat lahir dan batin;

Menimbang bahwa menutup pintu yang menyebabkan kesengsaraan dan penderitaan, merupakan alternatif pemecahan masalah guna menghilangkan kemafsadatan;

Menimbang bahwa tujuan inti hukum Islam dapat dirumuskan dengan kalimat **جلب المصالح ودرء المفاسد** (mencapai maslahat dan menolak mafsadat) mengandung pengertian tujuan disyariatkannya hukum termasuk di hukum perkawinan, adalah untuk kemaslahatan dalam arti untuk kebaikan, keselamatan dan kebahagiaan manusia baik di dunia maupun di akhirat;

Menimbang, bahwa oleh karena itu dalam rangka mewujudkan tujuan tersebut, karena mudharat yang ditanggung lebih besar daripada maslahat yang diperoleh, maka memutuskan ikatan perkawinan akan diperoleh maslahat bagi kedua belah pihak daripada mempertahankan perkawinan;

Menimbang bahwa *relevant* dengan perkara ini, dapat diambil sebuah tuntunan dari Hadits Nabi SAW., yang diriwayatkan oleh Imam Malik menegaskan :

لا ضرر ولا ضرار من ضرره الله ومن شق الله عليه

Artinya : “Tidak boleh memudharatkan dan dimudharatkan, barangsiapa yang memudharatkan maka Allah akan memudharatkannya dan siapa saja yang menyusahkan maka Allah akan menyusahkannya”;

Menimbang bahwa bertolak dari hadits tersebut dan dihubungkan dengan kasus ini, maka seorang suami tidak boleh memberi mudharat kepada isterinya begitu juga sebaliknya, seorang isteri tidak boleh memberi mudharat kepada suaminya, karena perbuatan yang demikian dilarang oleh syariat;

Menimbang bahwa Majelis Hakim menilai tindakan Penggugat dan Tergugat seperti terurai dalam unsur kedua diatas merupakan bentuk kekerasan dalam rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf (d) dan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang PKDRT, karenanya harus segera dihentikan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat pakar hukum Islam Sayyid Sabiq dalam Kitab *Fiqhu as Sunnah*, Juz II, halaman 249 :

إذا ادعت الزوجة اضرار الزوج بها بما لا يستطيع معه دوام العشرة بين أمثالهما
يجوز لها ان تطلب من القاضي التفريق وحينئذ يطلقها القاضي طلاقاً بائناً اذا ثبت
الضرر وعجز عن الإصلاح بينهما.

Artinya : *"Jika isteri menggugat cerai karena suaminya memadlorotkan terhadap isteri (misal : memukul, mencaci maki, berkata kasar, melakukan perbuatan yang munkar, seperti berjudi dan lain-lainnya sehingga menggoyahkan keutuhan rumah tangga, maka dibolehkan bagi isterinya tersebut untuk meminta cerai kepada hakim dan bila madlorot tersebut telah terbukti, sedangkan perdamaianpun tidak tercapai, maka hakim menetapkan jatuh talak satu ba'in".*

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka majelis hakim berpendapat dalil-dalil perceraian Penggugat telah terbukti dan telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yakni antara suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi sebagai suami istri;

Menimbang bahwa oleh karena itu gugatan Penggugat petitum nomor 1 dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan maka petitum gugatan nomor 2 yang mohon untuk dijatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat juga dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa dalam diktum putusan ini, Majelis Hakim akan "memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Malang untuk mengirim salinan putusan perkara a quo yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah ditempat pernikahan dilangsungkan dalam hal ini Kecamatan Pagelaran guna didaftar/dicatat dalam

halaman 40 dari 54 halaman, Putusan Nomor 6510/Pdt.G/2016/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daftar yang disediakan untuk itu”; Majelis Hakim berpendapat hal ini bukanlah merupakan *ultra petitum partium* (melebihi dari yang diminta) karena sebagai bentuk implementasi dan optimalisasi pelaksanaan ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 147 Ayat (2) Kompilasi Hukum Islam (vide Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 299 K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005);

DALAM REKONVENSI :

Menimbang, bahwa semula Tergugat dalam Konvensi selanjutnya dalam Rekonvensi disebut Penggugat Rekonvensi, dan Penggugat dalam Konvensi selanjutnya dalam Rekonvensi disebut Tergugat Rekonvensi ;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi disamping menyatakan sikapnya atas gugatan cerai tersebut juga mengajukan gugatan balik (Rekonvensi) sebagaimana terurai dalam duduk perkara ;

Menimbang, bahwa gugat balik yang diajukan Penggugat Rekonvensi tersebut dianggap telah bersesuaian dan memenuhi ketentuan Pasal 132 a ayat (1) dan Pasal 132 b ayat (1) HIR, juga tidak bertentangan dengan asas hukum yang terkandung dalam ketentuan Pasal 86 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 tahun 1987 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan ke dua menjadi Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, sehingga dengan demikian Majelis berpendapat bahwa secara formil gugat balik tersebut dapat diterima ;

Menimbang, Penggugat Rekonvensi dalam gugatan mengajukan tuntutan sebagai berikut :

- a. Hak asuh dan perwalian kedua anak yang bernama ANAK I dan ANAK II dan harta bersama yang diperoleh selama dalam perkawinan ;
- b. Pembagian harta bersama yang diperoleh selama dalam perkawinan untuk ditetapkan sebagai harta bersama dan dibagi antara

halaman 41 dari 54 halaman, Putusan Nomor 6510/Pdt.G/2016/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sesuai ketentuan hukum yang berlaku ;

Menimbang, selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan terhadap gugat rekonvensi sebagai berikut :

A. Tentang Hak Asuh dan Perwalian :

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi dalam Petitum nomor 3 memohon agar hak asuh dan perwalian terhadap kedua orang anaknya ANAK I, Umur 18 Tahun dan ANAK II, Umur 14 Tahun, pada Penggugat rekonvensi dengan alasan karena kedua anak yang masih membutuhkan perhatian, bimbingan, kasih sayang dan pendidikan yang baik serta pengawasan dari ayah kandungnya, karena kuatir jika tinggal serumah dengan ibunya terjadi pengaruh psikologis kedua anak perempuan tersebut akibat perilaku ibunya yang kurang bisa memberi tauladan ;

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi dalam jawabannya memohon agar hak asuh dan perwalian terhadap anak yang bernama : **ANAK II** ditolak karena anak yang bernama **ANAK II**, telah memilih untuk tinggal bersama dengan Tergugat rekonvensi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah didengar keterangan anak yang bernama **ANAK I** dan menyatakan bahwa jika kedua orang tuanya bercerai dirinya memilih diasuh dan tinggal bersama ayahnya sedang anak yang bernama : **ANAK II**, menyatakan dirinya memilih diasuh dan tinggal bersama ibunya ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 156 Kompilasi Hukum Islam bila dalam hal terjadi perceraian (a) Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, b. anak yang sudah mumayyiz berhak memilih untuk mendapatkan hadhanah dari ayah atau ibunya, (c) biaya pemeliharaan ditanggung ayahnya ;

Menimbang, bahwa **ANAK I**, umur 18 tahun telah menentukan pilihannya untuk tinggal bersama dengan ayahnya (Penggugat rekonvensi) sedangkan anak yang bernama : **ANAK II**, umur 14 tahun telah memilih untuk tinggal bersama ibunya (Tergugat Rekonvensi) dan selama proses persidangan tidak ditemukan hal-hal yang dapat menggugurkan Penggugat Rekonvensi dan

halaman 42 dari 54 halaman, Putusan Nomor 6510/Pdt.G/2016/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat Rekonvensi untuk mengasuh/memelihara anak, maka Pengadilan menetapkan hak hadlanah/ pemeliharaan terhadap anak yang bernama **ANAK I**, umur 18 tahun kepada Penggugat Rekonvensi dan anak yang bernama **ANAK II**, umur 14 tahun Tergugat Rekonvensi ;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi memohon untuk ditetapkan sebagai wali dari kedua anak tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 107 Kompilasi Hukum Islam ayat (4) Wali sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut atau oranglain yang sudah dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik, atau badan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal tersebut maka Majelis Hakim berpendapat, bahwa Penggugat Rekonvensi sebagai ayah dari kedua orang anak tersebut dan tidak dicabut hak perwaliannya, maka secara otomatis menjadi wali dari kedua orang anaknya tanpa penetapan dari Pengadilan dan karenanya permohonan Peggugat Rekonvensi untuk ditetapkan sebagai wali dari kedua anak tersebut tidak dapat diterima ;

B. TENTANG HARTA BERSAMA

Menimbang, bahwa dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 85 dinyatakan “danya harta bersama dalam perkawinan, Pasal 91 (1) Harta bersama sebagaimana tersebut dalam pasal 85 di atas dapat berupa benda berwujud atau tidak berwujud. (2) Harta bersama yang berwujud dapat meliputi benda tidak bergerak, benda bergerak dan surat-surat berharga. (3) Harta bersama yang tidak berwujud dapat berupa hak maupun kewajiban”

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi mendalilkan yang pada pokoknya bahwa selama dalam perkawinan Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi dengan Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi telah memiliki harta bersama/harta gono-gini sebagai berikut :

- 1) Sebidang tanah luas 60 m₂ yang di atasnya berdiri sebuah bangunan 2 lantai ukuran 5,5 m X 9,5m terletak di Kabupaten Malang. Dengan batas-batas sebagai berikut : Sebelah Utara jalan setapak, sebelah Selatan tanah milik Huriyah, sebelah Timur tanah milik Effendi, dan sebelah Barat tanah milik Suliana;

halaman 43 dari 54 halaman, Putusan Nomor 6510/Pdt.G/2016/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2) Sebuah rumah di atas tanah dengan ukuran 5m X 15 m terletak di Kabupaten Malang. Dengan batas-batas sebagai berikut : Sebelah Utara tanah milik Dul Halim, sebelah Selatan jalan setapak, sebelah Timur tanah milik Riana, dan sebelah Barat tanah milik Kastia. Tanah tersebut dibeli pada tahun 2015 atas nama Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi dan di atasnya dibangun rumah oleh Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi pada tahun 2015.

3) Hasil sewa tanah sawah selama 3 tahun penghasilan tanaman padi Rp. 15.000.000,- sekali panen, penghasilan bersih Rp. 25.000.000,- (Dua Puluh Lima Juta rupiah)/tahun. Penghasilan selama 3 Tahun Rp. 75.000.000,- (Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah) Hasil sewa dipegang dan dipakai oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

4) Meminjamkan uang kepada H. Ripin senilai Rp. 8.000.000,- (Delapan Juta Rupiah) uang yang dipinjamkan milik Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi

5) Binatang Piaraan :

- a) 1 ekor kambing jantan
- b) 2 ekor kambing betina 2 ekor;

6) Kendaraan Roda Dua : Jenis Sepeda Motor, Merk Honda, Warn Putih, Tahun 2013, Nomor TNK N 6048 IO, Warna Plat Nomor Hitam, dan Nomor BPKB 4952Y464.1363

7) Perabot Rumah tangga :

- a. 3 unit Mebeler
- b. 1 unit Televisi
- c. 1 unit Mesin
- d. 1 unit Kulkas

untuk ditetapkan sebagai harta bersama dan dibagi antara Penggugat rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sesuai ketentuan hukum yang berlaku dan mohon agar putusan dalam perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu walaupun ada perlawanan, banding, ataupun kasasi

halaman 44 dari 54 halaman, Putusan Nomor 6510/Pdt.G/2016/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap gugat rekonvensi harta bersama tersebut, Tergugat memberikan jawaban yang pada pokoknya, bahwa dalil gugatan rekonvensi angka 6 dari Penggugat rekonvensi dalam gugatan rekonvensi dalam gugatan rekonvensi pada angka 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, 6.6 dan 6.7 tidak disebutkan dengan jelas siapa pemilik sebidang tanah sebagaimana dalil gugatan rekonvensi tersebut sehingga gugatan rekonvensi mengandung kekaburan (obscure libel) sehingga gugatan rekonvensi tersebut patut dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi untuk meneguhkan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti-bukti surat T. 1, T. 2, T. 3, T. 4, T. 5 dan T. 6. semuanya bermeterai cukup dan alat bukti yang foto copy telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sehingga Majelis Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 2 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai;

Menimbang bahwa alat bukti surat yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi adalah bukti (T.1, dan T.2,) tersebut merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan isinya tersebut tidak dibantah, maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1870 KUHPerdata dan Pasal 164 HIR;

Menimbang bahwa bukti (T.3, T.4 dan T. 5) bukan merupakan akta autentik, akan tetapi masuk kategori surat lain yang bukan akta, karenanya Majelis Hakim menilai kekuatan pembuktiannya sebagai bukti pendukung dalil-dalil gugatan Penggugat Rekonvensi, sebagaimana ketentuan Pasal 1881 Ayat (2) KUHPerdata ;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti (T.1.) berupa KTP atas nama Penggugat Rekonvensi memberi bukti bahwa Penggugat Rekonvensi berdomisili diwilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Kabupaten Malang ;

halaman 45 dari 54 halaman, Putusan Nomor 6510/Pdt.G/2016/PA.Kab.Mlg



Menimbang bahwa alat bukti (T.2 dan T.3) adalah alat bukti yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi dalam persidangan akan tetapi tidak didalilkan dalam gugatan rekonvensi, maka terhadap alat bukti T.2 dan T.3 patut untuk dikesampingkan

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti (T.6) berupa STNKB Nomor N 6048 IQ memberi bukti bahwa sepeda motor jenis honda tahun 2013 tersebut adalah milik Abd. Rozaq (Penggugat rekonvensi)

Menimbang, bahwa bukti T.4 berupa berita acara pengukuran tanah memberi bukti bahwa tanah persil nomor persil 91 nomor kohir 2450 kelas D II, nama pemilik DJONO ;

Menimbang, bahwa bukti T. 5 berupa informasi data dan dukumen a. tetang sibandang tanah C. Desa No.2636 persil nomor persil 91 nomor kohir 2450 kelas D II atas nama DJONO, memberikan bukti bahwa tanah tersebut telah dijual oleh DJONO sebagai pemilik dan telah dibeli oleh Abd. Rozaq ;

Menimbang bahwa Majelis Hakim juga mendengar keterangan 3 (tiga) orang saksi Penggugat rekonvensi telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai di atas;

Menimbang bahwa saksi-saksi Penggugat Rekonvensi bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, memberi keterangan di depan sidang seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah, oleh karena itu memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang bahwa dari segi materi keterangannya, keterangan saksi berdasarkan alasan dan pengetahuan sendiri, serta *relevant* dengan dalil Penggugat dengan menerangkan ;

- Bahwa Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi selama perkawinan telah memperoleh harta berupa :
- 1) Sebidang tanah yang di atasnya berdiri sebuah bangunan 2 lantai ;
- 2). Binatang ternak berupa 3 (tiga) ekor kambing ;

halaman 46 dari 54 halaman, Putusan Nomor 6510/Pdt.G/2016/PA.Kab.Mlg



- 3). Perabot Rumah tangga berupa 3 unit Mebeler, 1 unit Televisi, 1 unit Mesin Cuci dan 1 unit Kulkas ,-

Menimbang bahwa oleh karena saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagaimana ketentuan Pasal 170, 171, 172 HIR, maka keterangan saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan setempat telah ditemukan fakta sebagai berikut :

1. Sebidang tanah yang berdiri diatasnya sebuah bangunan permanen terdiri dari 2 lantai yang terletak di Desa Karangsuko RT 10 RW 03 Kecamatan Pagelaran Kabupaten Malang dengan batas-batas ; Sebelah Utara jalan setapak, sebelah Selatan tanah milik Huriyah, sebelah Timur tanah milik Effendi, dan sebelah Barat tanah milik Suliana, C. Desa No. 2450 Persil No. 91 Klas D. I ukuran 10,5 X 6,7 M atas nama DJONO yang telah dibeli oleh Penggugat rekonsensi.
2. Sebuah rumah di atas tanah terletak di Desa Karangsuko RT 10 RW 03 Kecamatan Pagelaran Kabupaten Malang dengan batas-batas : Sebelah Utara tanah milik Dul Halim, sebelah Selatan jalan setapak, sebelah Timur tanah milik Riana, dan sebelah Barat tanah milik Kastia. Tanah milik orang tua Penggugat
3. Binatang Piaraan yang berupa 3 ekor kambing tidak ada ;
4. Kendaraan Roda Dua : Jenis Sepeda Motor, Merk Honda, Warna Putih, Tahun 2013, Nomor TNK N 6048 IO, Warna telah dijual oleh Tergugat rekonsensi ;
5. Perabot Rumah tangga yang berupa : 3 unit Mebeler, 1 unit Televisi, 1 unit Mesin dan 1 unit Kulkas telah dijual oleh Tergugat rekonsensi ;

Menimbang bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat, Tergugat yang dihubungkan dengan bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi serta pemeriksaan setempat telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

1. Sebidang tanah yang di atasnya berdiri sebuah bangunan 2 lantai terletak di Kabupaten Malang. C. Desa No. 2450 Persil No. 91 Klas D. I ukuran 10,5 X 6,7 M Dengan batas-batas sebagai berikut : Sebelah Utara



jalan setapak, sebelah Selatan tanah milik Huriyah, sebelah Timur tanah milik Effendi, dan sebelah Barat tanah milik Sulianah, atas nama DJONO telah dibeli oleh Penggugat Rekonvensi kepada DJONO pada tahun 2015 ;

2. Bangunan sebuah rumah di atas tanah terletak di Kabupaten Malang. Dengan batas-batas sebagai berikut : Sebelah Utara tanah milik Dul Halim, sebelah Selatan jalan setapak, sebelah Timur tanah milik Riana, dan sebelah Barat tanah milik Kastia, bangunan rumah tersebut direhab oleh Penggugat Rekonvensi dan sedangkan tanah milik orangtua Penggugat ;

3. Binatang Piaraan yang berupa 1 ekor kambing jantan dan 2 ekor kambing betina 2 ekor tidak ada ditempat ;

4. Kendaraan Roda Dua : Jenis Sepeda Motor, Merk Honda, Warn Putih, Tahun 2013, Nomor TNK N 6048 IO, Warna Plat Nomor Hitam, telah dijual oleh Tergugat rekonvensi ;

5. Perabot Rumah tangga yang terdiri dari : 3 unit Mebeler, 1 unit Televisi dan 1 unit Mesin cuci telah dijual oleh Tergugat Rekonvensi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

1. TENTANG TANAH DAN BANGUNAN 2 LANTAI

Menimbang, bahwa Penggugat rekonvensi mendalilkan selama perkawinan telah memperoleh sebidang tanah yang dibangun sebuah rumah di atas tanah terletak di Desa Karangsuko RT 10 RW 03 Kecamatan Pagelaran Kabupaten Malang. Dengan batas-batas sebagai berikut : Sebelah Utara tanah milik Dul Halim, sebelah Selatan jalan setapak, sebelah Timur tanah milik Riana, dan sebelah Barat tanah milik Kastia dan ternyata dalil Penggugat sesuai dengan fakta maka dalil gugatan Penggugat tentang tanah dan bangunan yang terdiri dari 2 lantai telah nyata terbukti maka gugatan tentang harta tersebut dapat dikabulkan ;

2. TENTANG SEBUAH RUMAH DIATAS TANAH UKURAN 5 X 15 M

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi dalam jawaban point 6. 2. posita Penggugat rekonvensi mendalilkan selama perkawinan telah memperoleh sebuah rumah di atas tanah dengan ukuran 5m X 15 m terletak

halaman 48 dari 54 halaman, Putusan Nomor 6510/Pdt.G/2016/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Kabupaten Malang. Dengan batas-batas sebagai berikut : Sebelah Utara tanah milik Dul Halim, sebelah Selatan jalan setapak, sebelah Timur tanah milik Riana, dan sebelah Barat tanah milik Kastia dan dalam duplik point 4.2. Penggugat menyatakan" Tanah tersebut dibeli pada tahun 2015 atas nama Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi dan diatasnya dibangun rumah oleh Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi pada tahun 2015.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta Penggugat Rekonvensi tidak membangun rumah tersebut secara total mulai dari awal melainkan hanya merehab rumah tersebut dan tidak didukung dengan bukti atas pembelian tanah tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat rehab/rekonvensi tentang rumah dan pembelian tanah tersebut dinyatakan kabur sehingga gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut tidak dapat diterima ;

3. TENTANG HASIL SEWA TANAH SAWAH

Menimbang, bahwa Penggugat rekonvensi mendalilkan selama perkawinan telah memperoleh hasil sewa tanah sawah selama 3 tahun sejumlah Rp. 75.000.000,- (Tujuh Pulu Lima Juta Rupiah) dan sewa dipegang dan dipakai oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi akan tetapi Penggugat Rekonvensi tidak menyebutkan tahun berapa sewa menyewa dilakukan dan sawah siapa yang disewa dan dimana letaknya, oleh karena terhadap dalil gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat rekonvensi tersebut dinyatakan tidak jelas/kabur sehingga gugatan Penggugat Rekonvensi hasil sewa tanah sawah tersebut tidak dapat diterima ;

4. TENTANG MEMINJAMKAN UANG

Menimbang, bahwa Penggugat rekonvensi mendalilkan selama perkawinan telah meminjamkan uang/piutang kepada H. Ripin senilai Rp. 8.000.000,- (Delapan Juta Rupiah) uang yang dipinjamkan milik Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi akan tetapi Penggugat Rekonvensi tidak menyebutkan waktunya pinjam meminjam dilakukan , oleh karena terhadap dalil gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut Majelis Hakim berpendapat

halaman 49 dari 54 halaman, Putusan Nomor 6510/Pdt.G/2016/PA.Kab.Mlg



gugatan Penggugat rekonvensi tersebut dinyatakan tidak jelas/kabur sehingga gugatan Penggugat Rekonvensi tentang meminjamkan uang/piutang tersebut tidak dapat diterima ;

5. TENTANG BINATANG PIARAAN

Menimbang, bahwa Penggugat rekonvensi mendalilkan selama perkawinan telah memperoleh binatang piaraan berupa 1 ekor kambing jantan dan ekor kambing betina 2 ekor, akan tetapi sewaktu dalam pemeriksaan setempat binatang tersebut tidak ditemukan, oleh karenanya gugatan Penggugat Rekonvensi tentang binatang piaraan tersebut tidak dapat diterima ;

6. TENTANG KENDARRAN RODA DUA

Menimbang, bahwa Penggugat rekonvensi mendalilkan selama perkawinan telah memperoleh Kendaraan Roda Dua : Jenis Sepeda Motor, Merk Honda, Warn Putih, Tahun 2013, Nomor TNK N 6048 IO, Warna Plat Nomor Hitam, dan Nomor BPKB 4952Y464.1363, akan tetapi sewaktu dalam pemeriksaan setempat kendaraan tersebut tidak ditemukan dan telah dijual oleh Tergugat Rekonvensi, karenanya gugatan Penggugat Rekonvensi tentang Kendaraan bermotor tersebut tidak dapat diterima ;

7. TENTANG PERABOT RUMAH TANGGA

Menimbang, bahwa Penggugat rekonvensi dalam dalil 6.7 mendalilkan selama perkawinan telah memperoleh Perabot Rumah tangga yang terdiri dari : 3 unit Mebeler, 1 unit Televisi dan 1 unit Mesin cuci dan 1 unit Kulkas, akan tetapi sewaktu dalam pemeriksaan setempat kendaraan tersebut tidak ditemukan dan telah dijual oleh Tergugat Rekonvensi, oleh karenanya gugatan Penggugat Rekonvensi tentang perabot rumah tangga tersebut tidak dapat diterima ;

8. TENTANG PUTUSAN DIJALANKAN LEBIH DAHULU

Menimbang, Pengugat rekonvensi dalam petitum nomor 5 memohon agar putusan dalam perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu walaupun ada perlawanan, banding, ataupun kasasi ;

halaman 50 dari 54 halaman, Putusan Nomor 6510/Pdt.G/2016/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa putusan banding, ataupun kasasi tidak dapat dipastikan akan selaras dengan putusan tingkat pertama selain dari itu permohonan tersebut harus ada alasan dan oleh karena permohonan tersebut tidak beralasan maka patut tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat rekonvensi dikabulkan sebagian dan tidak dapat diterima selain selebihnya sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan diatas yang bunyi amarnya akan dicantumkan dalam diktum putusan ;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

Menimbang bahwa tentang petitum gugatan Penggugat nomor 3, majelis hakim berpendapat bahwa berdasarkan berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya akibat perkara konvensi dibebankan kepada Penggugat Konvensi;

Menimbang bahwa tentang biaya perkara yang timbul akibat adanya gugatan rekonvensi, majelis hakim berpendapat bahwa berdasarkan berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dibebankan kepada Tergugat Rekonvensi;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sugthro Tergugat (ABD, ROZAQ bin MUHMMAD) terhadap Penggugat (KASIATI binti KASERI) ;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Malang untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pagelaran Kabupaten Malang dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan

halaman 51 dari 54 halaman, Putusan Nomor 6510/Pdt.G/2016/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Kecamatan Gondanglegi Kabupaten Malang guna dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menetapkan anak yang bernama ANAK I, umur 18 tahun di bawah hadlanah/pemeliharaan Penggugat Rekonvensi ;
3. Menetapkan yang bernama ELISSAFITRI, umur 14 tahun di bawah hadlanah/pemeliharaan Tergugat ;
4. Menyatakan sebidang tanah dengan ukuran 10,5 M X 6,7 M atas nama DJONO, Nomor Persil 91 Nomor Kohir 2450 yang di atasnya berdiri sebuah bangunan permanen 2 (dua) lantai terletak di Kabupaten Malang. Dengan batas-batas : Sebelah Utara jalan setapak, sebelah Selatan tanah milik Huriyah, sebelah Timur tanah milik Effendi, dan sebelah Barat tanah milik Sulianah, adalah harta bersama antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;
5. Menetapkan separuh dari harta tersebut dalam point 4 menjadi hak Penggugat Rekonvensi dan separuh hak Tergugat Rekonvensi ;
6. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan harta yang mejadi menjadi hak Penggugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi dan apabila tidak dapat dibagi secara natura, maka harta tersebut dijual lelang dan hasil penjualan dibagi dua dan masing-masing pihak mendapat separuhnya ;
7. Tidak menerima gugatan Penggugat rekonvensi selain dan selebihnya ;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

1. Membebaskan kepada Penggugat Konvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.366.000,- (tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah).
2. Membebaskan kepada Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari **Rabu** tanggal 12 Juli 2017 **Masehi** bertepatan dengan tanggal 18 Syawal **Muharam 1438 Hijriyah**, oleh kami **H. SYADILI SYARBINI, S.H., M.H.ES.**, sebagai Ketua Majelis, **H. SUAIDI MASHFUH, S.Ag., M.H.ES.** dan **Drs. ALI WAFA, M.H.**, masing-masing sebagai

halaman 52 dari 54 halaman, Putusan Nomor 6510/Pdt.G/2016/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota, dan diucapkan oleh Ketua Majelis dan Hakim-Hakim Anggota tersebut dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu oleh **FUAD HAMID ALDJUFRI, S.H., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Penggugat serta Tergugat.

Ketua Majelis,

H. SYADILI SYARBINI, S.H., M.H.ES.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

H. SUAUDI MASHFUH, S.Ag., M.H.ES.

Drs. ALI WAFA, M.H .

Panitera Pengganti

FUADHAMID ALDJUFRI, S.H., M.H.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	275.000,-
4. Biaya PS	:	Rp.	1.500.000,-
5. Biaya Redaksi	:	Rp.	6.000,-
6. Biaya Meterai		Rp.	5.000,-
Jumlah	:	Rp.	1.866.000,-

(satu juta delapan ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Salinan Putusan ini sesuai dengan aslinya, atas permintaannya pada hari **Rabu** tanggal **26 Juli 2017** telah diberikan kepada Sdr. **TEGUH PRIANTOHADI, S.Pd, SH (Kuas Tergugat)** sebanyak **54** lembar, dalam keadaan belum berkekuatan hukum tetap.

Wakil Panitera Pengadilan Agama Kab. Malang

halaman 53 dari 54 halaman, Putusan Nomor 6510/Pdt.G/2016/PA.Kab.Mlg



AGUS AZZAM AULIA, S.H., M.H.

halaman 54 dari 54 halaman, Putusan Nomor 6510/Pdt.G/2016/PA.Kab.Mlg